

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam bidang pendanaan sudah menempuh berbagai macam upaya untuk memenuhi dan juga melindungi hak-hak pengungsi luar negeri. Pendanaan pada Perpres No. 125 Tahun 2016 yang dimaksud adalah pendanaan dalam rangka untuk memenuhi fasilitas bagi pengungsi luar negeri di Indonesia. Upaya tersebut adalah pemenuhan fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan sesuai dengan Pasal 26 Perpres No. 125 Tahun 2016 meliputi, tempat penampungan untuk tempat tinggal sementara bagi pengungsi luar negeri, penyediaan air bersih, pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan dan fasilitas ibadah. Upaya lain yang diberikan Pemerintah Indonesia adalah pemberian akses pelayanan terkait COVID-19 bagi pengungsi yang terdaftar.

Pemerintah dalam menjalankan perannya untuk memenuhi dan melindungi hak pengungsi tentu terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut yakni keterbatasan anggaran seiring meningkatnya populasi pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia. Karena pada dasarnya anggaran yang sudah

ditetapkan oleh Pemerintah ternyata tidak bisa menaungi semua urusan dan kebutuhan untuk mengurus Pengungsi luar negeri di Indonesia. Keterbatasan pendanaan tersebut menyebabkan kurang efektifnya penanganan pengungsi, sehingga masih banyak pengungsi luar negeri di Indonesia yang terdampar dan tidak terpenuhi hak-hak mereka.

B. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi di Indonesia dalam bidang pendanaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dibentuknya peraturan yang berdiri sendiri mengenai pendanaan yang digunakan untuk mengatur pengungsi luar negeri di Indonesia
2. Membatasi kedatangan pengungsi luar negeri dengan cara diperketatnya sistem keamanan perbatasan laut sehingga tidak ada pengungsi luar negeri yang dengan seenaknya masuk di wilayah Indonesia.
3. Memberikan pelatihan dasar dan memperdayakan pengungsi demi menciptakan kesempatan bekerja agar mendapatkan penghasilan bagi mereka, sehingga tidak ada pengungsi yang terlantar.
4. Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Yuesti, Anik. & Kepramareni, 2019, *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*, CV. Noah Aletheia, Bali.
- Fithriatus Shalihah, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Cetakan pertama, UAD Press, Yogyakarta, Hlm. 143.

Hasil Penelitian

- Apribilli, 2022, *Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-Hak Pencari Suaka Asal Afghanistan di Kota Batam*, Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Reinaldo Epindo Seh Sitepu, 2019, *Peranan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres)*, Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rizky Hidayat, 2020, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri*

Di Rudenim Kota Pekanbaru, Riau, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

- Arfa Wulandari Tambunan, 2019, “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Vol 5/No. 2, hlm 342-343.
- Jun Justinar, 2011, “*Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Hukum Internasional “Opinio Juris” Vol. 3, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, hlm. 18.
- Harun Ur Rashid. 2005. “*Refugee and Legal Principe of Non-Refoulement (Rejection)*”. Dalam *Law and Our Rights. Issue No. 197*.
- M. Alvi Syahrin, 2019, “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2/No. 2, Hlm. 87-93.
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Tyara Devy Purnamasari, 2022, “Peran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Res Publica*, Vol. 6 No. 3, hlm 409-410.
- Penny Naluria Utami, 2019, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, hlm. 308.

Internet

- Admin Rudenim Semarang, 2023 “Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Dengan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi”, <https://rudenimsemarang.kemerkumham.go.id/index.php/2023/10/26/13392/>, diakses 30 November 2023.
- <https://www.unhcr.org/id/>. Diakses pada 19 September 2023.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa– Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, United Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html> diakses pada 20 Maret 2023.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html>. diakses pada 20 Mei 2023.

Rudenim Jakarta, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, “Sejarah Rumah Detensi Imigrasi”, <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah#:~:text=Pada%20Maret%202004%2C%20berdasarkan%20Keputusan,tiga%20belas%20kota%20di%20Indonesia,> diakses 30 November 2023.

Taufik Akbar, S. IP., M. A, 2022, “Upaya Penanganan Penungsi Luar Negeri di Indonesia”, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>, diakses pada 12 Desember 2023.

tvOne, 2021, “Penungsi Afghanistan ke UNHCR: Tidak Ada Air, Listrik dan Makanan”, https://www.youtube.com/watch?v=mEWuNaNp_-E, diakses pada 5 Desember 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi).

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi).

Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Illegal.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

Statuta Komisariat Tinggi, Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi

Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).